

# WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)  
ISSN: 0215-3017

## FIQIH RAMADHAN PERKOTAAN

### Qurban Patungan

Oleh : DR. H.M. Jamil, MA *Waspada*  
*Rabu 8 Juli 2015*

Ketua Umum MUI Binjai, Ketua Program Hukum Islam Pascasarjana UIN-SU

Qurban/berkurban, berarti menyembelih binatang ternak tertentu (unta, sapi dan kambing) pada hari raya Idul Adha dan hari-hari *tasyri'* (10,11,12,13 Dzulhijjah) untuk mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*).

Menurut Malik dan Syafi'i bahwa berkurban hukumnya adalah *sunnah muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan). Makruh meninggalkannya jika dalam keadaan mampu.

Tetapi menurut Abu Hanifah bahwa kurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu yang tidak musafir. Rasulullah Saw bersabda "*Barangsiapa yang memiliki kelonggaran dan tidak mau berkurban maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami*", (HR. Ahmad dan Ibn Majah).

Ketentuan qurban dapat dilihat dari perkataan Jabir r.a, misalnya, menegaskan; "*Kami berkurban bersama Rasulullah Saw, pada peristiwa Hudaibiyah seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang*" (HR. Jamaah). Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a pula menegaskan; "*Nabi Saw berkurban dengan satu kambing kibas dengan niat untuk*

*Muhammad, keluarga Muhammad...* (HR. Muslim).

Pertanyaannya adalah, bagaimana jika patungan membeli binatang *qurban*, atau menggabungkan dana untuk membeli hewan kurban yang disebutkan di atas (kambing, sapi dan unta).

Jika penggabungan dana untuk membeli seekor unta atau seekor sapi bagi tujuh orang, maka tidak ada masalah, hukumnya boleh karena tidak ada yang menyimpang atau salah dalam praktek ini.

Tetapi jika penggabungan dana tersebut untuk membeli seekor kambing yang akan dijadikan kurban, maka itu tidak sah, karena kambing hanya boleh untuk satu orang, seperti yang ditegaskan dalam riwayat di atas.

Jangan lupa bahwa semangat berkurban dalam artian luas sangat diperlukan untuk kedekatan hidup kepada Allah dan juga bagi perbaikan kehidupan sosial kemasyarakatan. Semoga. *Wallahu a'lam.*

